



PENGADILAN AGAMA GRESIK



REVIU KELIMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA GRESIK
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSDODO 45 GRESIK
TELP. 031 - 3991193 FAX. 031 - 3981685
www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami Pengadilan Agama Gresik dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Review terhadap Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ini dilakukan untuk memenuhi amanah Pasal 19 ayat

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Dengan tersusunnya reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang lebih akuntabel.

Akhirnya, disadari oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa dalam menyusun Reviu terhadap Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini masih belum sempurna. Dengan harapan semoga dokumen hasil reviu Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi acuan perencanaan mengevaluasi kinerja organisasi selama lima tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 08 Januari 2020

Ketua, Pengadilan Agama Gresik

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19711002-199603 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	20
a. Kekuatan (Strength)	22
b. Kelemahan (Weakness)	23
c. Peluang (Opportunity)	24
d. Tantangan (Threat)	25
e. Strategi	25
f. Pihak Berkepentingan	28
g. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	30
 BAB II	
VISI, MISI DAN TUJUAN	40
2.1 Visi dan Misi.....	40
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	41
 BAB III	
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	47
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	47
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis PTA Surabaya.....	78
3.3 Kerangka Regulasi	84
3.4 Kerangka Kelembagaan	91
 BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	103
4.1 Target Kinerja	103
4.2 Kerangka Pendanaan	106
 BAB V	
PENUTUP	109
 LAMPIRAN	
1 SK Tim Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019	
2 SK Penetapan Reviu Renstra 2015 - 2019	
3 Matrik Reviu Rencana Strategi Tahun 2015 –2019	
4 Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015 - 2019	
5 Matrik Kerangka Regulasi	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Perkara Tahun 2019.....	13
Tabel 1.2	Penyelesaian perkara tahun 2015 – 2019	14
Tabel 1.3	Pihak Berkepentingan	28
Tabel 1.4	Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	30
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	45
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi	87
Tabel 4.1	Indikator Kinerja yang Sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	104
Tabel 4.2	Matrik Kinerja dan Pendanaan	107



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkara diterima dan diputus Tahun 2019	13
Grafik 1.2	Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019	14
Grafik 1.3	Jenis Putusan Tahun 2019	15
Grafik 1.4	Jenis Perkara Masuk Tahun 2019	16
Grafik 1.5	Jenis Perkara Putus dikabulkan Tahun 2019	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik.....	100
------------	--	-----



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Reviu Renstra merupakan salah satu indikasi berjalannya Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Gresik merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Reviu Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun





secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Pelaksanaan Reviu Rencana Strategis (renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun pengurangan kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana dan tindakan. Reviu Renstra ini untuk lebih akuntabel didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Gresik, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengadilan Agama Gresik sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang – orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah .

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama seperti penyitaan dan eksekusi;





2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang perdata agama. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Agama Gresik turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Agama Gresik sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang perdata agama tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur



peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Gresik selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Agama Gresik lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak di Kabupaten Gresik terletak disebelah barat laut dari ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². Beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik yang mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 kecamatan, dengan luas wilayah 1.191,25 Km² dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 1.336.371 jiwa yang terdiri dari atas 672.583 penduduk laki-laki dan 663.788 penduduk perempuan. Jumlah tersebut berada pada 383.463 keluarga (*Sumber data Gresik dalam angka Tahun 2019 BPS Gresik*).



Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Letak : $112^0 40'$ - $112^0 41'$ Bujur Timur
: $7^0 10'$ - $7^0 12'$ Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan (termasuk Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura dikepulauan Bawean), 30 desa.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan (Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada dikepulauan Bawean termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean).

Menurut data statistik letak geografis Kabupaten Gresik seperti daerah-daerah lain yaitu Kabupaten Gresik juga berdekatan/berbatasan dengan kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya
Sebelah Barat : Kabupaten Gresik



Wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191.25 km². Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45 km.

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi 16 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I :

1. Sidokumpul	R.I	12. Karangpoh	R.I
2. Tlogopatut	R.I	13. Karangturi	R.I
3. Ngipik	R.I	14. Sukorame	R.I
4. Tlogopojok	R.I	15. Trate	R.I
5. Sukodono	R.I	16. Pekauman	R.I
6. Kroman	R.I	17. Tlogobendung	R.I
7. Lumpur	R.I	18. Gapurosukolilo	R.I
8. Kemuteran	R.I	19. Pulopancikan	R.I
9. Kebungson	R.I	20. Sidorukun	R.I
10. Pekelingan	R.I	21. Kramatinggi	R.I
11. Bedilan	R.I	22. Tapen	R.I

2. Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 desa/kelurahan radius I:

1. Kawisanyar	R.I	12. Karangkering	R.I
2. Sidomoro	R.I	13. Giri	R.I
3. Segoromadu	R.I	14. Sekarkurung	R.I
4. Indro	R.I	15. Prambangan	R.I
5. Nagosari	R.I	16. Kedanyang	R.I
6. Sidomukti	R.I	17. Randuagung	R.I
7. Gending	R.I	18. Krembangan	R.I
8. Singosari	R.I	19. Klangonan	R.I
9. Kebomas	R.I	20. Dahanrejo	R.I
10. Tenggulunan	R.I	21. Patuk	R.I
11. Gulomantung	R.I	22. Sukorejo	R.I





3. Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II :

1. Manyarejo	R.II	13. Betoyokauman	R.II
2. Manyar Sidomukti	R.II	14. Betoyoguci	R.II
3. Manyar Sidorukun	R.II	15. Suci	R.II
4. Banyuwangi	R.II	16. Roomo	R.II
5. Karangrejo	R.II	17. Sukomulyo	R.II
6. Sembayat	R.II	18. Leran	R.II
7. Ngampel	R.II	19. Penganden	R.II
8. Gumeno	R.II	20. Banjarsari	R.II
9. Pejanggan	R.II	21. Poganggan	R.II
10. Morobakung	R.II	22. Yosowilangun	R.II
11. Tangulrejo	R.II	23. Tebalo	R.II
12. Sumberejo	R.II		

4. Kecamatan Cerme terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II :

1. Cerme Kidul	R.II	14. Iker-iker geger	R.II
2. Cerme Lor	R.II	15. Betiting	R.II
3. Pandu	R.II	16. Dungus	R.II
4. Jono	R.II	17. Dampaan	R.II
5. Tambakberas	R.II	18. Dooroo	R.II
6. Banjarsari	R.II	19. Lengkong	R.II
7. Padeg	R.II	20. Dadapkuning	R.II
8. Semampir	R.II	21. Guranganyar	R.II
9. Gedangkulut	R.II	22. Morowudi	R.II
10. Wedani	R.II	23. Ngembung	R.II
11. Kambingan	R.II	24. Sukoanyar	R.II
12. Ngabetan	R.II	25. Kandangan	R.II
13. Cagakagung	R.II		

5. Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan radius III:

1. Bulurejo	R.II	13. Sirnobojo	R.II
-------------	------	---------------	------





2. Klampok	R.II	14. Kedungrukem	R.II
3. Dermo	R.II	15. Munggunianti	R.II
4. Kedungsekar	R.II	16. Deliksumber	R.II
5. Metatu	R.II	17. Sedapurklagen	R.II
6. Pundutrate	R.II	18. Bulangkulon	R.II
7. Jatirembe	R.II	19. Bengkelolor	R.II
8. Jogodalu	R.II	20. Gluranploso	R.II
9. Mungguembang	R.II	21. Lundo	R.II
10. Karangkidul	R.II	22. Balongtunjung	R.II
11. Banter	R.II	23. Balongmojo	R.II
12. Kalipadang	R.II		

6. Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 desa radius IV:

1. Balongpanggang	R.II	14. Wahas	R.II
2. Pacuh	R.II	15. Kedungpring	R.II
3. Klotok	R.II	16. Pucung	R.II
4. Ganggang	R.II	17. Karangsemanding	R.II
5. Ngasin	R.II	18. SekarpPutih	R.II
6. Pinggir	R.II	19. Wotansari	R.II
7. Dohoagung	R.III	20. Banjaragung	R.II
8. Tenggor	R.II	21. Dapet Kedungbaru	R.II
9. Babadan	R.III	22. Tanahlandean	R.II
10. Kedungsumber	R.III	23. Ngampel	R.III
11. Bandungsekaran	R.III	24. Brangkal	R.III
12. Mojogede	R.III	25. Jombangdelik	R.III
13. Wonorejo	R.II		

7. Kecamatan Dudusampeyan terdiri dari 23 desa radius III:

1. Duduk Sampeyan	R.II	13. Pandanan	R.II
2. Petisbenem	R.II	14. Kandangan	R.II
3. Kawistowindu	R.II	15. Panjunan	R.II





4. Kemudi	R.II	16. Tumapel	R.II
5. Kamat Kulon	R.II	17. Sumengko	R.II
6. Wadak Lor	R.II	18. Samirplapan	R.II
7. Wadakkidul	R.II	19. Gredek	R.II
8. Bendungan	R.II	20. Tebaloan	R.II
9. Palebon	R.II	21. Ambeng-ambeng	
10. Glanggang	R.II	Watangrejo	R.II
11. Tambakrejo	R.II	22. Tirem	R.II
12. Setrohadi	R.II	23. Sumari	R.II

8. Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan radius IV:

1. Bunderan	R.II	12. Racihtengah	R.II
2. Purwodadi	R.II	13. Racihkulon	R.II
3. Srowo	R.II	14. Golokan	R.II
4. Sedagaran	R.II	15. Sambipondok	R.II
5. Pengulu	R.II	16. Wadeng	R.II
6. Kauman	R.II	17. Gedangan	R.II
7. Asempapak	R.II	18. Sukorejo	R.II
8. Mriyunan	R.II	19. Lasem	R.II
9. Mojoasem	R.II	20. Kertosono	R.II
10. Ngawen	R.II	21. Sidomulyo	R.II
11. Randuboto	R.III		

9. Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa radius IV:

1. Pangkahkulon	R.II	8. Kebonagung	R.II
2. Pangkahwetan	R.III	9. Banyu Urip	R.II
3. Karangrejo	R.II	10. Ngimboh	R.III
4. Ketapanglor	R.II	11. Cangaan	R.III
5. Tanjangawan	R.II	12. Gosari	R.II
6. Glatik	R.II	13. Sekapuk	R.II
7. Bolo	R.II		





10. Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV:

1. Surowiti	R.III	9. Sumurber	R.II
2. Prupuh	R.II	10. Serah	R.II
3. Dalegan	R.III	11. Sukodono	R.II
4. Campurejo	R.III	12. Petung	R.II
5. Banyutengah	R.III	13. Wotan	R.II
6. Ketanen	R.II	14. Doudo	R.II
7. Siwalan	R.II	15. Panceng	R.II
8. Pantenan	R.II		

11. Kecamatan Bungah terdiri dari 21 desa/kelurahan radius III:

1. Bungah	R.II	12. Raciwetan	R.II
2. Sukorejo	R.II	13. Sidomukti	R.III
3. Bedanten	R.II	14. Mojopurogede	R.II
4. Sugonlegowo	R.II	15. Mojopurowetan	R.II
5. Indrodelik	R.II	16. Melirang	R.II
6. Kisik	R.II	17. Sidorejo	R.II
7. Abar-abir	R.II	18. Masangan	R.II
8. Kemangi	R.II	19. Sukowati	R.II
9. Gumeng	R.II	20. Tanjungwedoro	R.III
10. Pegundan	R.II	21. Watuagung	R.III
11. Sidokumpul	R.II	22. Kramat	R.III

12. Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan radius IV:

1. Madumulyorejo	R.II	14. Petiyin Tunggal	R.II
2. Bulangan	R.III	15. Babaksari	R.III
3. Baron	R.III	16. Sembunganyar	R.II
4. Tiremenggal	R.III	17. Padangbandung	R.II
5. Sekargadung	R.II	18. Sambogunung	R.II
6. Karangcangkring	R.III	19. Lowayu	R.II





7. Sembungan Kidul	R.II	20. Dukunanyar	R.II
8. Bangeran	R.III	21. Kalirejo	R.II
9. Ima'an	R.II	22. Dukuhkember	R.III
10. Jrebung	R.II	23. Wonokerto	R.II
11. Tebuwung	R.II	24. Sawo	R.III
12. Mojopetung	R.II	25. Gedongkedokan	R.III
13. Mentaras	R.II	26. Babakbawo	R.II

13. Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan radius IV:

1. Driyorejo	R.II	9. Kesambenwetan	R.II
2. Cangkir	R.II	10. Petiken	R.II
3. Bambe	R.III	11. Tenaru	R.II
4. Karangandong	R.II	12. Mulung	R.III
5. Banjaran	R.II	13. Gadung	R.II
6. Tanjungan	R.II	14. Radengansari	R.II
7. Mojosarirejo	R.II	15. Wedoroanom	R.II
8. Sumpit	R.II	16. Krikilan	R.II

14. Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa radius IV:

1. Wringinanom	R.II	9. Lebanisuko	R.II
2. Mondowuku	R.III	10. Pasinan Lemah Putih	R.II
3. Sumbergede	R.III	11. Sumengko	R.II
4. Kesambenkulon	R.III	12. Lebaniwaras	R.II
5. Soko	R.II	13. Sumberwaru	R.II
6. Sembung	R.II	14. Sumberrame	R.II
7. Pedagangan	R.II	15. Kedunganyar	R.III
8. Watestanjung	R.II	16. Kepuhklagen	R.III

15. Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV:

1. Kedamean	R.II	9. Slempit	R.II
-------------	------	------------	------





2. Cermenlerek	R.III	10. Katimoho	R.II
3. Lampah	R.III	11. Tanjung	R.II
4. Glidah	R.III	12. Ngepung	R.II
5. Tulung	R.III	13. Banyuurip	R.II
6. Turirejo	R.II	14. Menunggal	R.II
7. Mojowuku	R.III	15. Belahanrejo	R.II
8. Sidoraharjo	R.II		

16. Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan radius III :

1. Menganti	R.II	12. Hendrosari	R.II
2. Mojotengah	R.II	13. Boboh	R.II
3. Hulakan	R.II	14. Putatlor	R.II
4. Sidowungu	R.II	15. Boteng	R.II
5. Setro	R.II	16. Palem Watu	R.II
6. Laban	R.II	17. Sidojangkung	R.II
7. Pengalangan	R.II	18. Domas	R.II
8. Randupadangan	R.II	19. Gading Watu	R.II
9. Dracang	R.II	20. Brikang	R.II
10. Gempolkurung	R.II	21. Pranti	R.II
11. Kepatihan	R.II	22. Beton	R.II

Untuk itu dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015 – 2018 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.

1. Keadaan Perkara

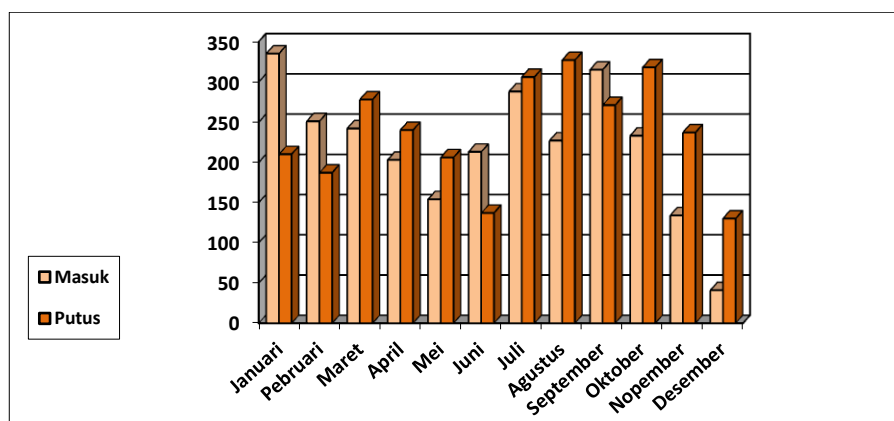
Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2019 dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut :



Tabel 1.1 Keadaan Perkara Tahun 2019

No	Bulan	Sisa Th lalu	Sisa Bln lalu	Pkr Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
1	Januari	295	-	335	630	210	420
2	Pebruari	-	420	251	671	187	484
3	Maret	-	484	242	726	278	448
4	April	-	448	203	651	240	411
5	Mei	-	411	154	565	206	359
6	Juni	-	359	213	572	137	435
7	Juli	-	435	288	723	306	417
8	Agustus	-	417	227	644	327	317
9	September	-	317	315	632	271	361
10	Oktober	-	361	233	594	318	276
11	Nopember	-	276	134	410	237	173
12	Desember	-	173	41	214	130	84
	Jumlah	295		2636	2931	2847	84

Berdasarkan data diatas, kedaan perkara tahun 2019 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik 1.1 Perkara diterima dan diputus Tahun 2019

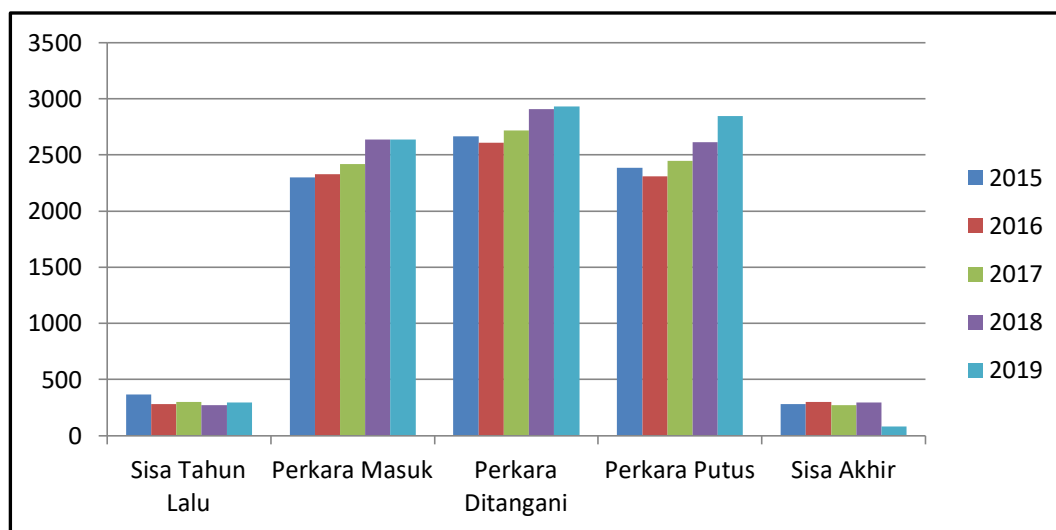
2. Penyelesaian Perkara

Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik, baik sisa perkara maupun perkara yang diterima dan diputus dapat diperinci sebagai berikut :



Tabel 1.2 Penyelesaian perkara tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Sisa Perkara Yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara Diputus	Sisa Perkara Sekarang
1.	2015	367	2300	2667	2384	283
2.	2016	283	2327	2610	2308	302
3.	2017	302	2418	2720	2450	270
4.	2018	270	2640	2910	2615	295
5.	2019	295	2636	2931	2847	84



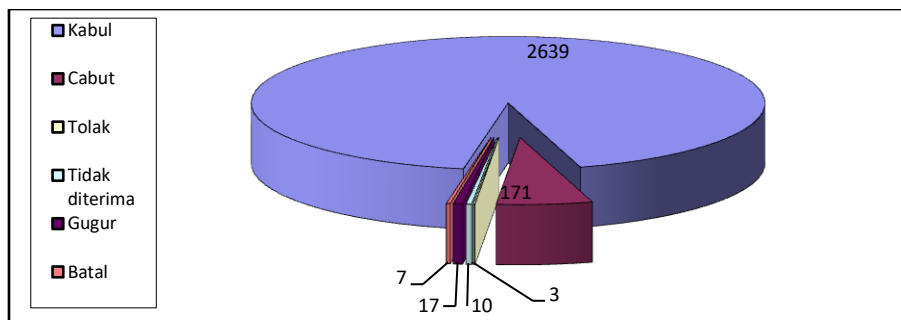
Grafik 1.2 Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019

Dari perkara yang diputus tersebut terbagi dalam beberapa jenis putusan

yaitu :

1	Dikabulkan	=	2639	Perkara =	92.69	%
2	Dicabut	=	171	Perkara =	6.01	%
3	Ditolak	=	3	Perkara =	0.11	%
4	Tidak diterima	=	10	Perkara =	0.35	%
5	Gugur	=	17	Perkara =	0.59	%
6	Dicoret Dari Register/dibatalkan	=	7	Perkara =	0.25	%
	Jumlah	=	2847	Perkara =	100	%

Dari data diatas dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik 1.3 Jenis Putusan Tahun 2019

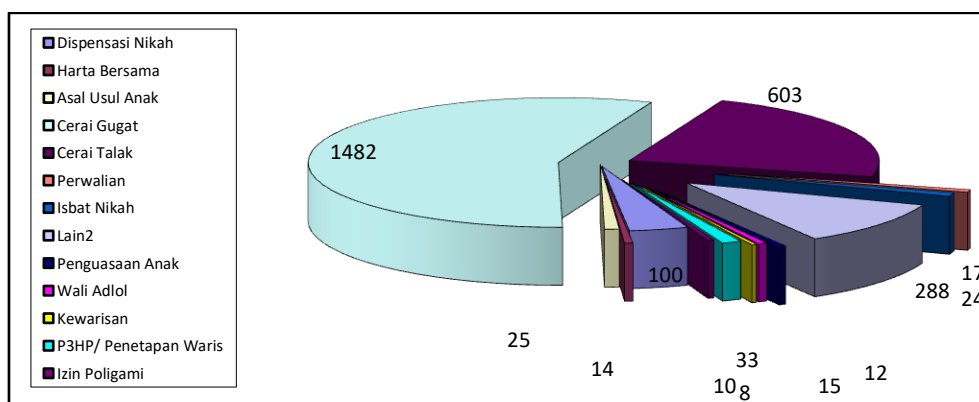
3. Jenis Perkara yang diterima tahun 2019

1	Izin Poligami	=	10	Perkara =	0.38	%
2	Pencegahan Perkawinan	=	0	Perkara =	0	%
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	=	0	Perkara =	0	%
4	Pembatalan Perkawinan	=	3	Perkara =	0.11	%
5	Kelalaian atas kewajiban Suami	=	0	Perkara =	0	%
6	Cerai Talak	=	603	Perkara =	22.88	%
7	Cerai Gugat	=	1482	Perkara =	56.22	%
8	Harta Bersama	=	14	Perkara =	0.53	%
9	Penguasaan Anak	=	12	Perkara =	0.46	%
10	Nafkah Anak untuk ibu	=	0	Perkara =	0	%
11	Hak-hak bekas istri	=	0	Perkara =	0	%
12	Pengesahan Anak	=	0	Perkara =	0	%
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	=	0	Perkara =	0	%
14	Perwalian	=	17	Perkara =	0.64	%
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	=	0	Perkara =	0	%
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	=	0	Perkara =	0	%
17	Ganti Rugi terhadap wali	=	0	Perkara =	0	%
18	Asal-usul anak	=	25	Perkara =	0.95	%
19	Penetapan/penolakan kawin campur	=	0	Perkara =	0	%
20	Isbat Nikah	=	24	Perkara =	0.91	%
21	Izin Kawin	=	0	Perkara =	0	%
22	Dispensasi Kawin	=	100	Perkara =	3.79	%



23	Wali Adlol	=	15	Perkara =	0.57 %
24	Ekonomi Syari'ah	=	1	Perkara =	0.04 %
25	Kewarisan	=	8	Perkara =	0.30 %
26	Wasiat	=	0	Perkara =	0 %
27	Hibah	=	1	Perkara =	0.04 %
28	Wakaf	=	0	Perkara =	0 %
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	=	0	Perkara =	0 %
30	P3HP/Penetapan Waris	=	33	Perkara =	1.25 %
31	Lain-lain	=	288	Perkara =	10.93 %
Jumlah		=	2636	Perkara =	100 %

Dari data diatas jenis perkara masuk dapat digambarkan melalui grafik berikut :



Grafik 1.4 Jenis Perkara Masuk Tahun 2019

4. Perkara yang putus dikabulkan Tahun 2019

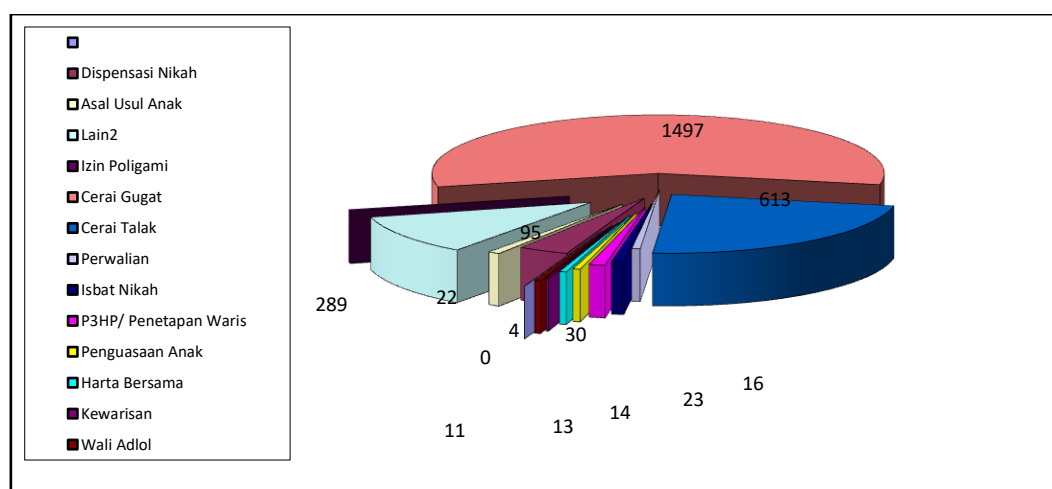
1	Izin Poligami	=	9	Perkara =	0.34 %
2	Pencegahan Perkawinan	=	0	Perkara =	0 %
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	=	0	Perkara =	0 %
4	Pembatalan Perkawinan	=	3	Perkara =	0.11 %
5	Kelalaian Perkawinan	=	0	Perkara =	0 %
6	Cerai Talak	=	613	Perkara =	23.23 %
7	Cerai Gugat	=	1497	Perkara =	56.73 %
8	Harta Bersama	=	13	Perkara =	0.49 %
9	Penguasaan Anak	=	14	Perkara =	0.53 %
10	Nafkah Anak untuk ibu	=	0	Perkara =	0 %





11	Hak-hak bekas istri	=	0	Perkara =	0 %
12	Pengesahan Anak	=	0	Perkara =	0 %
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	=	0	Perkara =	0 %
14	Perwalian	=	16	Perkara =	0.61 %
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	=	0	Perkara =	0 %
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	=	0	Perkara =	0 %
17	Ganti Rugi terhadap wali	=	0	Perkara =	0 %
18	Asal-usul anak	=	22	Perkara =	0.83 %
19	Penetapan/penolakan kawin campur	=	0	Perkara =	0 %
20	Isbat Nikah	=	23	Perkara =	0.87 %
21	Izin Kawin	=	0	Perkara =	0 %
22	Dispensasi Kawin	=	95	Perkara =	3.60 %
23	Wali Adlol	=	11	Perkara =	0.42 %
24	Ekonomi Syariah	=	1	Perkara =	0.03 %
25	Kewarisan	=	4	Perkara =	0.15 %
26	Wasiat	=	0	Perkara =	0 %
27	Hibah	=	1	Perkara =	0.03 %
28	Wakaf	=	0	Perkara =	0 %
29	Zakat/infaq/Shodaqoh	=	0	Perkara =	0 %
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	=	30	Perkara =	1.14 %
31	Lain-lain	=	289	Perkara =	10.95 %
	Jumlah	=	2639	Perkara =	100 %

Dari data diatas jenis perkara yang putus dikabulkan pada tahun 2019 dapat digambarkan melalui grafik berikut :



Grafik 1.5 Jenis Perkara Putus dikabulkan Tahun 2019





Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2019 telah menerima sebanyak 2636 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 2442 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 194 perkara.

- a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 2442 perkara, dapat dirinci sebagai berikut

1.	Ijin Poligami	10	Perkara
2.	Cerai Talak	603	Perkara
3.	Cerai Gugat	1482	Perkara
4.	Harta Bersama	14	Perkara
5.	Penguasaan Anak/Hadlonah	12	Perkara
6.	Itsbat Nikah	24	Perkara
7.	Ekonomi Syai'ah	1	Perkara
8.	Kewarisan	8	Perkara
9.	Lain-lain	288	Perkara

- b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 194 perkara, dapat dirinci sebagai berikut

1.	Dispensasi Kawin	100	Perkara
2.	Wali Adhol	15	Perkara
3.	Perwalian	17	Perkara
4.	Asal Usul anak	25	Perkara
5.	P3HP / Penetapan Ahli Waris	33	Perkara
6.	Pembatalan Perkawinan	3	Perkara
7.	Hibah	1	Perkara

Menyikapi keadaan perkara diatas, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019, diperlukan analisis data kondisi di internal Satker. Antara lain mengenai keadaan perkara, kondisi



infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada. Reviu Rencana Strategis pada Tahun 2019 yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

❖ Terdapat 3 Tujuan Strategis yaitu :

- Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel.
- Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan
- Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi integritas dan budaya kerja yang bersih bebas korupsi pada Pengadilan Agama Gresik

❖ Terdapat 8 Sasaran Strategis yaitu :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Penguatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit
- Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
- Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik.



Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2015 – 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/218/OT.01/SK/12/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Pengadilan Agama Gresik tersebut sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tantang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Reviu Rencana Strategis akan terus dilakukan sebagai upaya melakukan perbaikan – perbaikan dalam mendukung suksesnya reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan,akuntabel dan terpercaya.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Secara umum capaian reformasi birokrasi peradilan agama di wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2012 peradilan agama wilayah Jawa Timur mendapat 20 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama, hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.



Kedua, Pengadilan Agama Gresik memperoleh sertifikat “**A Excellent**” pada Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada 13 Juli 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr.H.M.Hatta Ali, S.H., M.H., di Balikpapan dan dapat dipertahankan pada Surveillance Pertama tahun 2019, Peringkat Pertama dalam Penyelesaian Perkara kategori II (2501 – 5000), Peringkat Kedua dalam Publikasi Putusan serta meraih juara ketiga pada Pengelolaan Website oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., paa Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Pengadilan Tingkat pertama dibawahnya di Banyuwangi tanggal 12 – 13 Desember 2019.

Ketiga, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Gresik dengan mengikutsertakan Pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan.

Pengadilan Agama Gresik dari data kondisi keadaan tanah/gedung kantor pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat bahwa luas tanah maupun gedung Pengadilan Agama Gresik belum sesuai dengan Prototype, oleh karena itu masih diperlukan adanya Pengadaan tanah dan belanja modal pembangunan Gedung kantor agar sesuai dengan Prototype sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karenanya hal ini menjadi salah satu Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik dalam Renstra Tahun 2015 – 2019.



Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaharuan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*) dari Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Jawa Timur.

1. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

- 1.1. Adanya apel setiap hari Senin pagi dan Jum'at Sore yang diisi dengan pengarahan pimpinan.
- 1.2. Adanya PTSP dan aplikasi e-Court (Pendaftaran, Pembayaran, Pemanggilan dan beracara secara elektronik)
- 1.3. Adanya Jabatan struktural lengkap dan terpenuhi.
- 1.4. Adanya aplikasi di Kesekretariatan (SIAP) untuk absen Pegawai yang terkoneksi dengan finger scan dan bisa diakses oleh otoritas Pengawas absen secara online.
- 1.5. Adanya Aplikasi SIPP untuk administrasi perkara
- 1.6. Adanya info panjar biaya perkara.
- 1.7. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas.
- 1.8. Adanya petunjuk alur berperkara.
- 1.9. Adanya Tenaga Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti dan Staff (Honoror) yang berkompeten dibidangnya.



- 1.10. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
- 1.11. Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera dan Pegawai.
- 1.12. Adanya DDTK mengenai materi tertentu sesuai kebutuhan
- 1.13. Adanya Sistem Pengawasan Reguler dan insidentil yang efektif.
- 1.14. Adanya sarana layanan yang berbasis IT
- 1.15. Adanya diskus hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas.
- 1.16. Adanya semangat kerja pegawai yang tinggi
- 1.17. Adanya renstra dan program kerja tahunan
- 1.18. Adanya komunikasi pimpinan dengan pegawai dan antar pegawai yang baik.
- 1.19. Adanya job description dan SK penunjukannya
- 1.20. Adanya Reformasi dan Tata Kelola Peradilan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

- 2.1. Masih ada pegawai yang kurang konsisten terhadap kode etik.
- 2.2. Belum lengkapnya dokumen master dalam Sistem Informasi Perkara dalam Web.
- 2.3. Kurangnya konsistensi untuk melakukan Job Description
- 2.4. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2.5. Bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan masih ada tugas rangkap jabatan.
- 2.6. Kurangnya Tenaga Hakim, Jurusita /Jurusita Pegganti dan Staf



2.7. Area Parkir dan ruang Tunggu tidak memadai

2.8. Bangunan Gedung belum Prototype.

3. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 3.1. Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (radio) untuk pemanggilan dan pemberitahuan sidang.
- 3.2. Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku).
- 3.3. Terdapat Advokat dari berbagai organisasi advokat yang berpraktek dan Posbakum.
- 3.4. Kerjasama dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri (BSM) berkaitan dengan pembayaran dan penyimpanan Panjar Biaya Perkara dan transaksi lainnya.
- 3.5. Kerjasama dengan PT. POS untuk pematereian alat bukti persidangan.
- 3.6. Aplikasi berbasis web/desktop.
- 3.7. Hubungan yang baik, jarak yang dekat dan pelayanan yang baik dari KPKNL, KPKN dan DJPP Surabaya.
- 3.8. Hubungan dengan Pemda, Forkopimda dan Instansi terkait yang sangat baik.
- 3.9. Adanya perkembangan Teknologi Informasi, aplikasi pelayanan pihak terkait berbasis Web / Desktop yang mudah diakses.
- 3.10. Hubungan dengan TNI, POLRI
- 3.11. Kepatuhan masyarakat yang kuat kepada Hukum Islam.



4. Tantangan (*Threat*)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 4.1. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik yang cukup luas.
- 4.2. Perkara cerai (PNS, POLRI, dan TNI) belum memperoleh surat izin atasan.
- 4.3. Terdapat peraturan internal instansi luar yang tidak sejalan dengan hukum formil (acara) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.
- 4.4. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja ke luar negeri.
- 4.5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara di Peradilan
- 4.6. Masih adanya pejabat desa atau kelurahan tidak kooperatif.
- 4.7. Pencemaran udara di wilayah kota karena banyaknya pabrik di Kota Gresik.
- 4.8. Panggilan delegasi yang terlambat.

5. Strategi

Untuk menghadapi beberapa kelemahan tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan memaksimalkan beberapa strategi diantaranya:

Strategi memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dengan memanfaatkan peluang (*Opportunity*):

1. Membuat MOU antara Pengadilan Agama dengan Pihak Manajemen Radio
2. Menetapkan Standart Operasional Procedure (SOP) dalam panggilan ghoib.
3. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Kelembagaan dan Kewenangan Peradilan Agama.



4. Adanya Dasar Hukum Penetapan panjar biaya perkara sehingga biaya panjar tersebut dapat dijadikan acuan sebagai sumber informasi yang akurat.
5. Menetapkan Standart Operasional Proedure (SOP) dalam hal pembayaran dan penyimpanan panjar biaya perkara dan transaksi lainnya di Bank BNI Syari'ah.
6. Pembuatan Petunjuk Alur berperkara sehingga pelanggan mengetahui alur pembayaran panjar melalui Bank BNI Syari'ah.
7. Pembuatan MOU antara Pengadilan Agama dan Lembaga Bantuan Hukum
8. Memasukkan POSBAKUM dalam Petunjuk Alur berperkara
9. Pembuatan MOU dengan PT. POS dalam melakukan leges alat bukti.
10. Tata Cara leges alat bukti dapat dibingkai dalam petunjuk alur berperkara.

Strategi mengatasi kelemahan (*Weakness*) dengan memanfaatkan peluang (*Opportunity*):

1. Melaksanakan tugas sesuai Job Description sehingga Jurusita dapat memanfaatkan Radio sebagai sarana pemenaggilan bagi perkara ghoib
2. Dengan keterbatasan jurusita pemanggilan / pemberitahuan dapat terlaksana.
3. Pengimplementasian kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik Pegawai secara maksimal.
4. Menempatkan atau mendatangkan karyawan Bank pada Kantor Pengadilan Agama untuk menangani masalah pembayaran panjar.
5. Mendatangkan dan menempatkan advokat atau staf advokat di POSBAKUM
6. Memberikan konsultasi bantuan hukum dan pembuatan gugatan maupun permohonan.
7. Mendatangi atau menempatkan Pegawai PT. POS di Pengadilan Agama



8. Membuat Ruang Leges tersendiri.

Strategi memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dengan mengatasi tantangan (*Threat*):

1. Pemanfaatan secara maksimal sarana layanan yang berbasis IT sehingga para pelanggan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jaringan telepon.
2. Peningkatan semangat kerja pegawai yang tinggi dalam melakukan tugas kejurusitaan
3. Melakukan pemberitahuan kepada atasan yang terkait bagi pihak yang berperkara (PNS, TNI dan POLRI) atas gugatan atau permohonan perceraian.
4. Pembahasan keterlambatan dalam memperoleh surat izin tersebut akan dibahas dalam diskusi hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas sehingga secara cepat dapat teratasi.
5. Sosialisasi penjelasan kepada pelanggan tentang adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas, sehingga adanya kejelasan tentang hukum formil yang harus dijalankan.
6. Adanya pembahasan perbedaan hukum formil tersebut dalam diskusi hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas.
7. Adanya peran serta dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pemda terkait dengan fungsi dan tugas peradilan agama.



8. Sosialisasi adanya sarana layanan berbasis IT sehingga para pelanggan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jaringan telepon tentang prosedur beracara.
9. Pembuatan petunjuk alur berperkara sehingga para pelanggan cepat memahami alur berperkara.

Strategi mengatasi kelemahan (*Weakness*) dengan mengatasi tantangan (*Threat*) :

1. Penambahan tenaga teknis baik Hakim, Jurusita / Jurusita Pengganti dan staf.
2. DDTK, Briefing serta pembinaan tentang prosedur beracara di Peradilan Agama sehingga petugas dapat menjalankan job disc secara maksimal.

6. Pihak Berkepentingan (Stakeholders)

Tabel 1.3 Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat Pencari Keadilan (Para Pihak)	x		
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		x	
3.	Sekretaris Mahkamah Agung		x	
4.	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung		x	
5.	Pengadilan Agama Se-Indonesia		x	
6.	Pengadilan Negeri Gresik			x
7.	Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik			x
8.	Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Gresik			x



No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
9.	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik			x
10.	PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gresik			x
11.	PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Gresik			x
12.	Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Institut Ke- Islaman Abdullah Faqih			x
13.	PT. Kantor Pos IndonesiaCabang Gresik		x	
14.	Radio El-Bayu Gresik			x
15.	Advokat			x
16.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya			x
17.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II			x
18.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) Surabaya			x
19.	Direktorat Jenderal Kekayan Negara (DJKN) Surabaya			x
20.	PT. Tabungan Pensiun (Taspen) Surabaya			x
21.	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik			x
22.	Dinas Sosial Kabupaten Gresik			x
23.	Lurah dan Aparat Pemerintah Desa se- KabupatenGresik		x	
24.	Kementerian Luar Negeri (Ditjen. Protokoler) Surabaya			x
25.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gresik			x
26.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik			x
27.	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik			x
28.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)CabangGresik		x	
29.	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik		x	
30.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik		x	





No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
31.	Perguruan Tinggi se- Indonesia			x
32.	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan			x
33.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Gresik			x
34.	Penyedia Web Hosting		x	
35.	Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Gresik			x
36.	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik			x
37.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik			x
38.	POLRI / Kepolisian Resort Gresik			x
39.	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik			x
40.	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik			x
41.	Penyedia Barang dan Jasa			x

7. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Tabel 1.4 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Putusan memenuhi rasa keadilan	Dilakukan eksaminasi secara berkala dan pembinaan secara simultan kepada aparaturnya pengadilan.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Biaya perkara	Perhitungan biaya perkara





No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		terjangkau	berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku..
		Permohonan / Gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan masyarakat yang prima. (Sarpras)
		Hasil Produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, Pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi informasi (IT), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
		Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib, teratur, aman, dan	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi serta fasilitas ruang tunggu dan ruang
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,	Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya	Penetapan,



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		pelayanan bagi penduduk miskin yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu	pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya pelayanan perkara bagi penduduk miskin yang diselesaikan secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara sesuai motto <i>one day minute</i>	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3	Sekretaris	Meningkatkan	Mengajukan usulan



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	Mahkamah Agung	realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana peradilan	anggaran secara intens dan hierarkis
		Memberikan laporan administrasi umum yang akurat	Membuat laporan administrasi umum secara akurat dan tepat waktu
4	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna peningkatan kualitas pelayanan secara tepat sasaran	Mengajukan usulan anggaran DIPA 04 secara intens dan hierarkis
		Penyampaian laporan perkara secara tepat waktu	Membuat laporan perkara secara tepat waktu
5	Pengadilan Agama Se Indonesia	Meningkatkan kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT delegasi secara tepat waktu	Mengefektifkan portal tabayun secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan
		Meningkatnya kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya kerjasama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
6	Pengadilan Negeri	Terwujudnya	Meningkatkan kerjasama



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	Gresik	keseragaman panjar biaya perkara untuk wilayah Kabupaten Gresik	dan koordinasi antara kedua instansi
7	Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik	Terlaksananya pelaksanaan sidang terpadu itsbat nikah.	Meningkatkan kordinasi dengan Kemenag dan Disdukcapil Kab. Gresik
8	Kantor Urusan Agama (KUA) se-kabupaten Gresik	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Gresik, KUA dan Masyarakat
9	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik	Pencairan DIPA tetap melalui bank Republik Indonesia (BRI)	Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu
10	PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gresik	Pencairan / penerimaan gaji pegawai melalui Bank Syari'ah Mandiri	Menawarkan kepada pegawai yang bersedia gajinya dicairkan melalui Bank Syari'ah Mandiri
11	PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Gresik	Tidak adanya manipulasi biaya perkara	Menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I
		Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara
		Transaksi keuangan perkara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi
12	Posbakum (Pos	Memberikan	Mengarahkan para pihak



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	Bantuan Hukum)	informasi tentang penyediaan bantuan hukum kepada para pencari keadilan	pencari keadilan untuk konsultasi hukum, pendampingan, pembuatan surat gugatan/permohonan, dll.
		Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.	Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan Layanan Masyarakat pencari keadilan
13	PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Gresik	Meningkatnya pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan Kepaniteraan melalui kantor Pos Indonesia	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
		Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
14	Radio Elbayu Gresik	Pemanggilan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya tetap melalui radio Elbayu Gresik	Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak radio Elbayu Gresik
15	Advokat	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan softcopy gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.
		Menjadi perantara/mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mewakili kliennya di



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan
16	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Penetapan aset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola asset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
		Penjualan asset secara lelang	Terselenggaranya pelaksanaan Eksekusi lelang
17	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Menyampaikan rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Memuat dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
18	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)	Menyampaikan perencanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
19	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Menyampaikan laporan penggunaan BMN secara akuntabel	Menginventarisasi BMN dan memanfaatkan secara tepat guna
20	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)	Memberikan data yang akurat bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
21	Badan Pusat Statistik (BPS) kab. Gresik	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang data perkara yang diterima dan yang diputus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteran, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan.
22	Kementerian Sosial	Mensyaratkan surat keterangan dalam	Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		perkara Pengangkatan Anak sesuai peraturan perundang-undangan	Kementerian Sosial
23	Lurah dan Aparat pemerintah Desa se kabupaten Gresik	Terjalannya hubungan baik dan terlaksananya panggilan / pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah desa	Relaas panggilan disampaikan ke kelurahan sesuai SOP Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat.
24	Kementerian Luar Negeri (Ditjen Protokoler)	Terlaksananya penyampaian bantuan panggilan/PBT kepada para pihak yang berada diluar negeri	Peningkatan kordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan akan panggilan/PBT melaui KBRI
25	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Meningkatkan kerjasama dan kordinasi untuk pelayanan jaminan kesehatan bagi pegawai.
26	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik	Pembayaran Pajak tepat waktu	Meningkatkan pemantauan SOP bidang keuangan serta meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
27	Badan Pertanahan Negara (BPN) kabupaten Gresik	Pengukuran batas-batas objek sengketa berupa tanah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN)	Melakukan koordinasi secara berkala
28	Perusahaan Listrik Negara (PLN)Cabang Gresik	Pembayaran listrik tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
29	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik	Pembayaran Jasa telekomunikasi tepat waktu	Melakukan pembelian paket internet yang memadai
30	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Pembayaran air PDAM tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	kab. Gresik		
31	Perguruan Tinggi	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (magang)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
32	Sekolah menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (PRAKERIN)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
33	Komisi Perlindungan Anak (KPAI)	Dapat melakukan pendampingan terhadap anak secara psikologi dalam perkara penguasaan anak	Melakukan koordinasi secara berkala
34	Penyedia Web Hosting	Penggunaan Web Hosting melalui Penyedia Web Hosting	Melakukan Kerja sama yang baik
35	Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo)	Tersedianya layanan berkualitas tentang portal pemerintah	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
36	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi PNS setelah ada izin dari atasannya	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda.
37	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gresik	Koordinasi pelaksanaan tugas dan pembangunan hukum di kabupaten Gresik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda
38	POLRI / Kepolisian Resort Kota Gresik	Kerja sama dalam menciptakan keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi putusan.	Memfasilitasi penempatan tenaga keamanan dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi putusan Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam meningkatkan SDM bidang security



No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota POLRI setelah ada izin dari atasannya.	Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda
39	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota TNI setelah ada izin dari atasannya	Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda
40	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan koordinasi secara berkala
41	Penyedia Barang dan Jasa	Pemenuhan Barang dan Jasa Penyedia Barang dan Jasa	Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah ***” Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung ”***

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut:

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;
- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda,



Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melakukan aktifitasnya.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparaturnya guna menerapkan



sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel.

2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang berkaitan dengan pelayanan di pengadilan, pada tahun



2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan di pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dengan ada surat keputusan tersebut berarti Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Gresik harus dapat segera mengimplementasikannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga peradilan sendiri maupun masyarakat pencari keadilan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik memerlukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mewujudkan mutu pelayanan, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi hasil, yakni Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Gresik. Indikator yang diperoleh dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;



2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Program keadilan untuk semua(*justice for all*) termasuk untuk rakyat miskin dan kelompok terpinggirkan(*marjinal*), adalah salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program pembangunan yang berkeadilan.



Perluasan akses keadilan bagi rakyat dapat dilakukan melalui pengelolaan perkara yang semakin efisien dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi dan mendorong peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang bantuan hukum untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (*marjinal*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, antara lain:

- a. Persentase perkara prodeo yang terselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan;
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- d. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Program peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat tercapai dengan peningkatan presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2.1
MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.3 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



meningkatkan profesionalitas aparat peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel		Banding 1.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi 1.5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 1.6 Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Salinan putusan perkara perdsta yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 2.3 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 2.4 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3.3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 3.4 Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum
	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS





BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategis Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan





penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.



b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen



calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.



Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi



tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan



BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling/*Zitting plaats*

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan Dengan arah kebijakan sebagai berikut :



Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat



Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan



dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP)



sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi



disebut *“interoperability”* yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;



- e. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju elearning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:



- a. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS).

Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.



c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management (CBHRM)*. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan



fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian.



Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya



implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis



dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;



5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education atau CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;



- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparat peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan



tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.

5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber



Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk



menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collaborator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal



karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparaturnya pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan



Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada



parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan



(4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya



manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management), (2) menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen, (3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparaturnya (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
- c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme



perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.



2. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju *good court governance* meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;
- b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;
- c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (*baseline*) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja;
- d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis *risk analysis*.

3. Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif Untuk mewujudkan *good court governance* diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

- a. Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business process dan efisiensi manajemen anggaran.
- b. Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.



- c. Transformasi mindset mengarah pada internal service *attitude* yang menunjang efisiensi dan efektivitas *business process*.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.



3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili. Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Gresik akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.
5. Pelaksanaan Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia,



terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabayamensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)* } “.

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
- c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
- d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan,



diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
- b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
- d. Transparansi Anggaran dengan melakukan inovasi di bidang teknologi informasi.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah untuk pengadaan tanah baru maupun tanah yang belum / hilang sertifikatnya;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi Persediaan, SIMAN BMN dan SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.



7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur, antara lain:
- a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 4 (empat) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu : PA. Sidoarjo, PA. Bojonegoro, PA. Surabaya dan PA. Trenggalek.
 - b. Tahun 2018 melanjutkan pembangunan gedung PA. Banyuwangi, PA. Bondowoso dan PA. Sampang, direncanakan proyek pembangunan gedung / kantor untuk satuan kerja PA. Bawean, PA. Kangean dan PA. Tuban.
 - c. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran untuk 38 satuan kerja, dengan masing-masing satker membutuhkan 40 (empat puluh) unit fasilitas dengan biaya masing-masing @Rp. 5.000.000,- sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah). Serta Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja yakni untuk kantor Pengadilan tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur, dengan masing-masing satker membutuhkan 20 (empat puluh) unit alat dengan biaya masing-masing @Rp. 10.000.000,- sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).



8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, absensi Online dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi. Terus melakukan inovasi untuk pengembangan teknologi informasi baik bidang teknis dan non teknis.

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan serta penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
2. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
3. Pengawasan disiplin pegawai melalui sistem informasi absensi pegawai online.

10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga hal, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan atas pelayanan



3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: *“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam



berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparaturnegara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2015- 2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.



Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu bagian dari Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015 – 2019 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan satuan kerja yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Gresik.



Tabel 3.1 KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015 - 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Bagian Terkait
1.Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Penyelesaian sisa perkara tahun lalu - Penyelesaian perkara tepat waktu - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, Banding, - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan Kasasi - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan PK - Peningkatan Kepuasan Masyarakat pencari keadilan terhadap layanan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI - SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik	Kepaniteraan	Kesekretariatan



2. Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Peningkatan Salinan putusan diterima tepat waktu - Peningkatan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Berkas Perkara yang diajukan upaya hukum lanjutan secara lengkap	- Peningkatan pelayanan publik - Implementasi Peraturan Mahkamah Agung	- PERMA No 2 Tahun 2003	Kepaniteraan	Mediator, Kesekretariatan
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	- Peningkatan Penyelesaian Perkara Prodeo yang diselesaikan - Peningkatan Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu	- Penambahan volume prodeo, sidang keliling, posbakum	- PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Kepaniteraan	Kesekretariatan, Konsultan Jasa Layanan Hukum



	- Peningkatan Penyelesaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum - Peningkatan layanan bantuan hukum		- PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling		
4. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama	- Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diases secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	- Peningkatan Pelayanan Publik	- PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	Kepaniteraan	Kesekretariatan
5. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan	Kepaniteraan	Kesekretariatan



			- SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI		
--	--	--	--	--	--



2.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memiliki wilayah 16 Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Gresik dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Gresik dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Mengenai Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

Pasal 2:

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Pasal 85:

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan



c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 104 :

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparaturnya yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;



- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 107:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;



- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :



- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;



- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;



- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Mengenai Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

Pasal 293:

- (1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
 - c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II

Pasal 315 :

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.



Pasal 316:

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 318 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320:

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi sekretariat Pengadilan Agama Gresik pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2015-2019.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB

(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015)



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Keterangan :
 : Garis Komando
 : Garis Koordinasi



Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Gresik dalam menentukan arah sasaran dan tujuan strategis tahun 2015-2019 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari RPJM Mahkamah Agung yang tertuang tahun 2015-2019 di bidang hukum, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Agama Gresik



seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatud peradilan.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi yustisial adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan secara komprehensif.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pengadilan Agama Gresik dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Gresik. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan;
4. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil.



Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Indikator Kinerja yang Sinergi Dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	90%	90%	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99 %	99 %	99 %	99%	99%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %	99 %	99 %	99%	99%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%	99%	99%	99%	99%
		f. Index responden pencari	79%	80%	81%	82%	83%



2 Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	keadilan yang puas terhadap layanan peradilan					
	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	1%	2%	2%	2%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Pesentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3 Meningkatnya akses	a. Persentase perkara	100%	100%	100%	100%	100%



Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	prodeo yang diselesaikan					
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%
	d. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada kerangka pendanaan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Berkaitan dengan hal diatas, untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada matrik kerja pendanaan dibawah ini:





**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2015 - 2019**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET						INDIKASI PENDANAAN					
			Praktikan Maju						Praktikan Maju					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Uraian	Uraian	Indikator	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tertujujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	4												
		5												
		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%							
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	90%	90%	90%							
		c. Persentase perkara yang tidak mengulangi upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%							
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%							
		e. Persentase perkara yang tidak mengulangi upaya hukum peninjauan kembali	99%	99%	99%	99%	99%							
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79%	80%	81%	82%	83%							
	Peningkatan Efektivitas Pengabdian	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	2%	2%	2%							
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							

Tabel 4.2 Matrik Kinerja dan Pendanaan



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%					
		a. Persentase Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	100%	100%	100%	100%	13.050.000	20.000.000	19.000.000	67.000.000	64.500.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		c. Persentase Pencarian Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%	7.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	13.500.000
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdana yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%					

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Ucapan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan program kerjanya.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2015-2019 tetap diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan perkembangan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Gresik tetap harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, maka reviu renstra ini masih bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu renstra ini diharapkan semakin dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.



Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

Demikianlah Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Oleh karenanya dengan reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Gresik memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Gresik dapat terwujud dengan baik.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.

LAMPIRAN





SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 218 /OT.01/SK /12/ 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015- 2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik dalam pelaksanaannya memerlukan reviu / kajian ulang agar tujuan/sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat tercapai ;
- b. Bahwa agar dalam reviuan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tersebut dapat memenuhi standar sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu, yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Reviuan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 ;

- KETIGA : Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 bertugas mengkaji ulang dan menyusun reviu dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 02 Desember 2019

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H..
NIP : 19711002 199603 1 001



**SUSUNAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 -2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Pembina
2.	H. Sofyan Zefri, S.H.I.,M.S.I	Hakim	Ketua Tim
3.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Sekretaris Tim
Susunan Anggota Tim			
4.	Drs. H. Dulloh., S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.	Wakil Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum
7.	Safia Umar, SH.	Panmud Gugatan	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan
8.	Hujaidi, SH.	Panmud Permohonan	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan
9.	Siti Sopiya, S.Si.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom.	Kasub Kepegawaian, dan Ortala	Penanggung jawab Kepegawaian dan Ortala
11.	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Umum dan Keuangan
12.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Tim IT	Staf Pelaksana
13.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Tim IT	Staf Pelaksana

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 02 Desember 2019

Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag.,S.H.,M.H..

NIP. 19711002 199603 1 001

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 -2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN TIM	URAIAN
1.	Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H.	Pembina	Tugas Membina dan mengarahkan tim reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pengarahannya tugas tim reviu rencana strategis
2.	H. Sofyan Zefri, S.H.I.,M.S.I	Ketua Tim	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis
3.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris Tim	Tugas Membuat perencanaan tugas tim reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab

			Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis
Susunan Anggota Tim			
4.	Drs. H. Dulloh., S.H., M.H.	Koordinator Kepaniteraan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan
5.	Mochamad Ischaq, SH.	Koordinator Kesekretariatan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kesekretariatan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kesekretariatan
6.	Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan hukum Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan hukum
7.	Safia Umar, SH.	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan gugatan Wewenang Meminta data dan informasi

			pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan gugatan
8.	Hujaidi, SH.	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan permohonan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepaniteraan permohonan
9.	Siti Sopiya, S.Si.	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian perencanaan, IT dan Pelaporan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom	Penanggung jawab Kepegawaian dan Ortala	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian kepegawaian Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian kepegawaian
11.	Khiftiyah, S.Sos.	Penanggung jawab Umum dan Keuangan	Tugas Mengkoordinasikan tim reviu rencana

			strategis bagian umum dan keuangan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian umum dan keuangan
12.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Staf Pelaksana	Tugas Melaksanakan reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis
13.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Staf Pelaksana	Tugas Melaksanakan reviu rencana strategis Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis Tanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis

Ditetapkan di : Gresik
 Pada tanggal : 02 Desember 2019
 Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H..
 NIP. 19711002 199603 1 001



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Nomor : W13-A17/221/OT.00/SK/12/2019

TENTANG :

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2015-2019**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis.
2. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan perbaikan sasaran mutu agar menjadi lebih baik dalam rangka mendapatkan ISO 9001:2015, maka perlu adanya reviu rencana strategis.
3. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama Gresik perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Renstra Prngadilan Agama Gresik tanggal 06 Desember 2019 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 - 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2015 - 2019**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/28/OT.00/SK/12/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019;

Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/221/OT.00/SK/12/2019, tanggal 06 Desember 2019 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019

Ketiga : Memberlakukan Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Keempat : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Gresik untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 06 Desember 2019
Wakil Ketua,

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002 199603 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

- Instansi : Pengadilan Agama Gresik
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
 2. Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan
 3. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga diperoleh kepastian Hukum Bagi Masyarakat
 4. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum tetap.	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	90		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	87	88	90	90	90
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99	99
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	99	99	99	99

		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99	99	99	99	99	99
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	83		Index Kepuasan Pencari Keadilan	79	80	81	82	83	
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	1	2	2	2	
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100	
2.	Mewujudkan	Persentase Perkara	100	Meningkatnya	Persentase Perkara	100	100	100	100	100	100

Kualitas Pelayanan Publik terhadap Masyarakat Pencari Keadilan	Prodeo yang Diselesaikan	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prodeo yang Diselesaikan				
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		100	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	100
	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum		100	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	100	100
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)		100	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2015 - 2019**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET								INDIKASI PENDANAAN			
			Prakiraan Maju								Prakiraan Maju			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2019
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Uraian 4	Indikator 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%							
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	90%	90%	90%							
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%							
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%							
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99%	99%	99%	99%							
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	79%	80%	81%	82%	83%							
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	2%	2%	2%							
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET						INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju						Prakiraan Maju				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Uraian	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%						
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan							13.050.000	20.000.000	19.000.000	67.000.000	64.500.000	
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	7.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	13.500.000	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	48.000.000	48.000.000	
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%						

MATRIK KERANGKA REGULASI

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015 - 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1	Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Penyelesaian sisa perkara tahun lalu - Penyelesaian perkara tepat waktu - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan Kasasi - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan
2	Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Peningkatan putusan diterima tepat waktu - Peningkatan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Berkas Perkara yang diajukan upaya hukum lanjutan secara lengkap	- Peningkatan pelayanan publik - Implementasi Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 2 Tahun 2003	Kepaniteraan	Mediator, Kesekretariatan

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015 - 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
3	Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	- Peningkatan Penyelesaian Perkara Prodeo yang diselesaikan - Peningkatan Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu - Peningkatan layanan bantuan hukum - Peningkatan Penyelesaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	- Penambahan volume prodeo, sidang keliling, posbakum	- PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling	Kepaniteraan	Kesekretariatan; Konsultan Jasa Layanan Hukum
4	Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama	- Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diases secara online dalam waktu 1 hari setelah putus - Kepuasan masyarakat pencari keadilan	- Peningkatan Pelayanan Publik	- PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah - SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik	Kepaniteraan	Kesekretariatan
5	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	- Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan -SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan